

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Cibeuying Kaler, merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cibeuying Kaler ini, dari segi geografis berada di pusat wilayah Kota Bandung, yang berbatasan dengan kecamatan lain yang masuk pada wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Secara lebih rinci, Kecamatan Cibeunying Kaler ini pada bagian utara wilayahnya, berbatasan dengan Kecamatan Cimencyan yang masuk pada wilayah Kabupaten Bandung; selanjutnya, pada bagian selatannya berbatasan dengan Kecamatan Cibeunying Kidul dan Kecamatan Bandung Wetan; kemudian di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Cibeunying Kidul; dan di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Coblong.<sup>1</sup>

Mengamati dari letak geografis Kecamatan Cibeunying Kaler yang berbatasan dengan berbagai wilayah yang berada pada Kota dan Kabupaten Bandung, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Cibeunying Kaler ini merupakan wilayah yang sangat kompleks dan heterogen. Kompleksitas dan heterogenitas tersebut, disebabkan karena posisi Cibeunying Kaler berada di pusat Kota Bandung dan menjadi tempat lalu lalang dan transit berbagai aktifitas kehidupan di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung. Berdasarkan realitas tersebut, maka faktor utama kompleksitas dan

---

<sup>1</sup> Kecamatan Cibeunying Kaler, *Gambaran Umum Kecamatan Cibeunying Kaler*, (Pemerintah Kota Bandung, 2017), dikutip dari <https://cibeunyingkaler.bandung.go.id/berita-gambaran-umum-kecamatan-cibeunying-kaler.html> dikutip pada 1 Pebruari 2022.

heterogenitas di Cibeunying Kaler ialah startegisnya wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler dan dinamisnya aktifitas masyarakat di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Berkenaan dengan kompleksnya aktifitas kehidupan dan heterogenya masyarakat yang ada di wilayah Cibeunying Kaler, pada masa Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021, Kecamatan Cibeunying Kaler ini merupakan salah satu kecamatan dengan kasus Covid-19 tertinggi di wilayah Kota Bandung. Bahkan, di masa awal Pandemi Covid-19 dan kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat, Cibeunying Kaler masuk pada 10 kecamatan dengan kasus Covid-19 terbanyak dan tertinggi di Kota Bandung. Berikut data yang berhasil ditelusuri terkait dengan 10 Kecamatan dengan angka kasus Covid-19 tertinggi selama masa Pandemi Covid-19:

Gambar 1:  
Data Kasus Covid-19 di Kota Bandung



Data Kasus Aktif COVID-19					
Data Per Kecamatan Kota Bandung					
Coblong	31	Cibeunying Kidul	15	Cibiru	9
Lengkong	23	Ujung Berung	14	Andir	8
Antapani	19	Kiaracondong	13	Regol	7
Cicendo	18	Bandung Wetan	13	Bandung Kulon	6
Buah Batu	17	Sumur Bandung	12	Mandalajati	6
Cibeunying Kaler	17	Babakan Ciparay	12	Astana Anyar	6
Sukasari	16	Rancasari	11	Bojongloa Kaler	4
Sukajadi	16	Batununggal	11	Gedebage	4
Bojongloa Kidul	16	Bandung Kidul	10	Cinambo	4
Arcamanik	15	Cidadap	10	Panyileukan	3

Sumber: Diskominfo Kota Bandung, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa diantara beberapa Kecamatan yang ada di Kota Bandung yang memiliki angka kasus Covid-19 tertinggi, ialah Kecamatan Cibeunying Kaler. Data tersebut diambil pada Pebruari 2022, pada saat Pandemi Covi-19 mulai sedikit menurun. Jika ditelusuri secara lebih luas, maka akan didapatkan banyak data yang menunjukkan bahwa Cibeunying Kaler selalu menempati posisi pada 10 kecamatan yang terdampak sangat serius di Kota Bandung.

Data yang yang ditampilkan pada Gambar 1 di atas tersebut, merupakan data yang relatif baru dan merepresentasikan kondisi Cibeuying Kaler sebagai salah satu daerah yang terdampak Covid-19 paling krusial selama masa Pandemi sejak awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2021. Berkaitan dengan fenomena dan realita Pandemi Covid-19 sendiri, sudah genap 2 tahun Indonesia dilanda wabah Covid-19, dari mulai awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2021. Banyak dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 tersebut, salah satu yang paling terasa ialah dibatasinya seluruh aktifitas masyarakat.

“Covid-19” sendiri, sekedar untuk kembali merunut segi historisnya, adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan (imunitas) manusia hingga berakibat kematian. Virus ini teridentifikasi pertama kali di Wuhan pada akhir tahun 2019. “Covid” merupakan akronim dari *Corona Virus Disases*, dan angka “19” di belakang nama virus tersebut sebagai *time signal* (petunjuk waktu) muncul dan berkembangnya virus tersebut, yakni tahun 2019.<sup>2</sup> Problematika penyebaran Covid-19 yang terus

---

<sup>2</sup> Masyah, Barto. *Pandemi Covid-19 terhadap Mental dan Psikososial*, (Mahakam Nursing Journal, 2022), 2 (8): 353-363. DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.35963/mnj.v2i7.180>

meluas hingga ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia, membuat *World Health Organization (WHO)* sebagai lembaga kesehatan yang paling otoritatif di seluruh dunia, menetapkan Covid-19 ini sebagai *global pandemic* (pandemi global) terhitung mulai 11 Maret 2020.<sup>3</sup> Penyebaran Covid-19 ini layaknya seperti sebuah *snow ball* yang semakin bergulir, maka semakin banyak jumlah korban dan dampak besar yang ditimbulkannya.

Problematika Covid-19 di Indonesia sendiri, dihadapi dan ditanggapi dengan upaya Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non-Alam. Penetapan tersebut disampaikan di Istana Presiden pada 13 April 2020.<sup>4</sup> Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan menangani penyebaran Covid-19 ini ialah dengan cara menerapkan kebijakan *social distancing* (pembatasan interaksi sosial) dan *physical distancing* (pembatasan kontak fisik).<sup>5</sup>

Masih berkenaan dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menekan dampak penyebaran Covid-19, ketika wabah virus mematikan tersebut mulai masuk ke Indonesia, Pemerintah melalui Presiden menginstruksikan kepada

---

<sup>3</sup> Nasution, Latipah. *Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus (Covid-19)*, (Adalah: Jurnal Hukum & Keadilan, 2020), 4 (1): 19-28. DOI: [10.15408/adalah.v4i1.15384](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15384)

<sup>4</sup> Samudro, Eko G. *Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 yang Mengancam Ketahanan Nasional*, (Jurnal Ketahanan Nasional, 2020), 26: 132-154. DOI: <http://dx.doi.org/10.22146/jkn.56318>

<sup>5</sup> Kresna, Arif & Ahyar, Juni. *Pengaruh Physical Distancing dan Sosial Distancing terhadap Kesehatan dalam Pendekatan Linguistik*, (Jurnal Syntax Transformation, 2020), 1 (4): 14-19. DOI: <https://doi.org/10.46799/jst.v1i4.42>

seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan segala aktifitas di rumah, yakni “*Bekerja dari Rumah, Belajar dari Rumah dan Beribadah dari Rumah*”.<sup>6</sup> Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden di Istana Bogor melalui konferensi pers pada 15 Maret 2020.<sup>7</sup>

Penyebaran Covid-19 yang terus meningkat selama tahun 2020, secara luas tidak hanya berdampak bagi kesehatan dan keselamatan manusia, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan lainnya. Terjadi *efek domino* yang diakibatkan oleh Pandemi Global Covid-19 ini, semua aspek kehidupan hampir terdampak dan sangat dirasakan sekali perubahannya. Di Indonesia sendiri, dampak Pandemi Covid-19 tidak hanya terasa pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga merambat pada sendi-sendi kehidupan lainnya, seperti sistem sosial, pola komunikasi, pendapatan ekonomi, produksi industri, aktifitas pendidikan, dinamika politik, realitas kebudayaan, bahkan juga kegiatan keagamaan.

Menarik untuk diamati lebih dalam, pandemi Covid-19 ini ternyata membawa perubahan-perubahan besar dan signifikan pada kegiatan atau aktifitas masyarakat, termasuk juga pada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka memasuki pertengahan tahun 2020, banyak kegiatan atau aktifitas yang tadinya dilakukan di luar rumah, mulai saat itu terpaksa harus dilakukan dari rumah terutama aktifitas pekerjaan, pendidikan dan

---

<sup>6</sup> Hastangka & Farid, Muhammad. *Kebijakan Politik Presiden Jokowi terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam Merespons Isu Global: Studi Kasus Covid-19*, (Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2020), 8 (1): 1-4. DOI: <http://doi.org/10.25273/citizenship.v8i1.6216>

<sup>7</sup> Zentrato, Walsyukurniat. *Gerakan Mencegah daripada Mengobati terhadap Pandemi Covid-19*, (Journal Education and Development, 2020), 8 (2): 242-248.

keagamaan. Dari aspek pekerjaan, pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh sekali pada tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, karena aktifitas ekonomi masyarakat harus terbatas karena adanya regulasi dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.<sup>8</sup> Semua aktifitas ekonomi masyarakat, termasuk juga kegiatan industri, dipusatkan di rumah masing-masing, maka pada saat itu mulai populer ungkapan *Work From Home (WFH)*; namun persoalannya tidak semua sektor pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, dan tentunya ini menjadi permasalahan baru terhadap penurunan penghasilan.<sup>9</sup>

Dampak selanjutnya yang ditimbulkan oleh Covid-19 yang sampai saat ini masih tetap diberlakukan ialah pada aspek pendidikan. Selama masa Pandemi Covid-19, instruksi “Belajar dari Rumah” direalisasikan melalui “Pembelajaran Daring”. Mulai dari saat itulah, para pelajar dan mahasiswa harus dibiasakan dengan pola pembelajaran secara *Online* atau *Daring (Dalam Jaringan)*. Pembelajaran Daring ini pada perkembangan selanjutnya populer dengan istilah *Study From Home (SFH)*.<sup>10</sup> Pada kenyataannya, pola pembelajaran daring atau SFH tersebut tidak semuanya berjalan lancar. Berbagai kendala dialami pada saat proses pelaksanaan pembelajaran daring ini, dari mulai kendala teknis hingga persoalan psikologis. Oleh karena itu,

<sup>8</sup> Rozi, Fakhrol & Putri, Ririn Noviyanti. *Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia*, (Ekonomis: Journal of Economics and Business, 2020), 4 (2): 384-388. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>

<sup>9</sup> Widiastuti, Anindita., Ismail, Muhammad Richard & Iswanto, Alya Zahrani. *Analisis Semiotika Meme 'Profesi yang Tidak Dapat Work From Home' Selama Masa Pandemi Covid-19*, (Semiotika: Jurnal Komunikasi, 2020), 14 (1): 1-7. DOI: <http://dx.doi.org/10.30813/s:jk.v14i1.2193.q1774>

<sup>10</sup> Handarini, Oktafia Ika & Wulandari, Siti Sri. *Pembelajaran Daring sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid-19*, (Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, 2020), 8 (3): 496-502.

pada masa awal penerapan kebijakan ini, yakni dari mulai pertengahan sampai akhir tahun 2020, menimbulkan beberapa problematika baru di dunia Pendidikan Indonesia.<sup>11</sup> Permasalahan dalam konteks Pendidikan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, sampai proposal penelitian ini disusun, yakni Pebruari 2022, masih terus memunculkan beragam problematika dan dinamika baru terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Terkait dengan dinamika Pendidikan Indonesia yang terdampak akibat “bencana” Covid-19 yang sudah hampir tiga tahun terjadi, maka hasil riset yang dilakukan oleh Kurniawan & Wardhani<sup>12</sup> mengungkapkan bahwa akan terjadi *trend* digitalisasi dalam pendidikan di Indonesia pasca berakhirnya pandemi Covid-19.

Permasalahan terakhir yang dirasa sangat krusial dan *urgent* yang diakibatkan dari adanya pandemi global COvid-19 di Indonesia ini, ialah dampak terhadap kegiatan keagamaan masyarakat Indonesia. Bersamaan dengan instruksi dan regulasi Pemerintah untuk “*Bekerja dari Rumah*” dan “*Belajar dari Rumah*”, ada juga instruksi selanjutnya, yakni “*Beribadah dari Rumah*”. Sejak saat itu, ada semacam pola dan kebiasaan baru dalam kegiatan keagamaan, jika sebelumnya pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya di lakukan di Rumah Ibadah atau tempat kegiatan keagamaan lainnya, mulai pada saat itu pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan harus dilakukan di tempat ibadah atau rumah masing-masing.

---

<sup>11</sup> Haryadi, Rudi & Selviani, Fitria. *Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19*, (Academy of Education Journal, 2021), 12 (2): 254-261. DOI: <https://doi.org/10.47200/aoej.v12i2.447>

<sup>12</sup> Kurniawan, Nana Alfian & Wardhani, Priska Christi. *Trend Digitalisasi Pendidikan di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19*, (Prosiding Seminar Nasional Peta Jalan Pendidikan dan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 2021).

Masyarakat Indonesia, sejak pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional, mulai harus dibiasakan melakukan ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya di rumah.<sup>13</sup> Instruksi tentang melakukan kegiatan keagamaan atau beribadah di rumah yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut, diperkuat juga dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Agama (Kemenag) No. 6 Tahun 2020 tentang Anjuran Beribadah di Rumah. Bahkan secara lebih khusus bagi seluruh umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan “*Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Beribadah di Rumah*”. Berbagai regulasi yang mengatur kegiatan keagamaan guna untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut, jika dianalisis lebih dalam ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kultur religius, terutama bagi umat muslim Indonesia yang sangat khas dengan berbagai praktik ibadah rutin dan beragam kegiatan keislaman lainnya.

Religiusitas masyarakat Indonesia ini menjadi semacam karakteristik yang khas dan menyeluruh. Praktik keagamaan yang lekat dan kental, selalu ada pada setiap lapisan masyarakat dari mulai masyarakat desa, masyarakat transisi hingga masyarakat perkotaan, termasuk juga masyarakat Cibeunying Kaler, yang secara geografis dan sosiologis dapat dikategorikan sebagai masyarakat perkotaan. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang menjadikan masyarakat Cibeunying Kaler dapat disebut sebagai ‘masyarakat perkotaan’, yaitu: *Pertama*, secara geografis wilayah Cibeunying Kaler berada di pusat Kota Bandung; *Kedua*, secara sosiologis

---

<sup>13</sup> Safrizal., Yulia, Resti & Suryana, Dadan. *Pola Pembiasaan Ibadah di Rumah pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Tarbiyatuna: Kajian pendidikan Islam, 2021), 5 (2): 181-190. DOI: <https://doi.org/10.29062/tarbiyatuna.v5i2.493>.



aktifitas masyarakat Cibeunying Kaler sangat dinamis dan heterogen, termasuk juga aktifitas keagamaannya seperti misalnya aktifitas *Majelis Taklim* di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler.

Fenomena Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 hingga pada saat tahun 2022 yang sekarang ini sudah genap mencapai 2 tahun, menimbulkan berbagai macam problematika lanjutan dalam kehidupan masyarakat serta perubahan aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk juga dalam realitas kegiatan keagamaan. Permasalahan ini menjadi lebih *complicated* bagi kaum muslim di Indonesia, karena ada beberapa kegiatan keislaman yang biasanya dilakukan secara komunal di masjid atau *majelis taklim*, namun mulai pada saat itu harus dilakukan secara personal di rumah-rumah masing.

Diantara kegiatan keislaman yang biasanya dilakukan di masjid seperti sholat berjamaah, sholat jum'at, sholat tarawih dan sholat idul fitri serta idul adha, maka selama masa Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 sampai dengan 2021, kegiatan keislaman yang sifatnya *berjama'ah* tersebut harus dilakukan di rumah masing-masing, guna mencegah penularan Covid-19 yang bisa terjadi di masjid maupun tempat ibadah lainnya. Selain kegiatan keislaman berupa sholat berjama'ah yang telah dipaparkan tersebut, ada juga kegiatan keislaman yang biasanya dilakukan secara konvensional dan komunal yang melibatkan banyak orang dan dilakukan di ruangan yang luas –seperti Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), Tabligh Akbar, Pengajian Umum dan *Majelis Taklim*– selama masa Pandemi Covid-19 tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan, karena berpotensi menjadi media penyebaran virus

Covid-19 melalui kontak fisik dalam kerumunan banyak orang pada kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan tadi.

Berdasarkan realita dan problematika tersebut, maka kegiatan-kegiatan keislaman yang melibatkan banyak orang dan dilakukan di tempat terbuka serta sangat intens dengan kontak fisik para jama'ahnya, selama masa Pandemi Covid-19 terutama dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 dilaksanakan dengan format dan pola kegiatan yang baru, yakni dilakukan secara virtual dengan dimediasi perangkat atau aplikasi digital. Pelaksanaan kegiatan keislaman dengan cara virtual atau *online* tersebut, mau tidak mau harus dilakukan, karena pada satu sisi kegiatan keislaman harus tetap dilakukan, sedangkan pada sisi yang lain pelaksanaan kegiatan tersebut harus mematuhi peraturan dan protokol kesehatan selama masa Pandemi Covid-19. Maka selama masa Pandemi Covid-19 yang terjadi pada rentang tahun 2020 sampai dengan 2021, kegiatan keislaman seperti pengajian, Majelis Taklim, maupun kegiatan dakwah Islam lainnya dilaksanakan secara *online* atau daring melalui media atau aplikasi *conference video*.

Kegiatan keagamaan –sama seperti kegiatan pendidikan– selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami perubahan pola kegiatan, yang tadinya dilakukan secara *konvensional* tatap muka dalam sebuah ruangan, pada saat itu berubah menjadi forum-forum *virtual* yang dimediasi oleh perangkat dan aplikasi *digital*. Diantara kegiatan keislaman yang mengalami pola perubahan tersebut, ialah kegiatan dakwah Islam yang dilakukan di Majelis Taklim. Pelaksanaan kegiatan dakwah Islam di Majelis Taklim ini, selama masa Pandemi

Covid-19 ikut mengalami perubahan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional di Majelis Taklim dengan dihadiri oleh para jama'ah, kemudian berubah menjadi *Majelis Taklim Online* atau *Pengajian Online* yang diadakan secara virtual dalam forum-forum *Google Meet*, *Zoom Meeting* maupun media *Virtual Conference* lainnya. Kegiatan dakwah Islam secara online yang dilaksanakan selama masa Pandemi Covid-19 tersebut, tidak mengharuskan para jama'ah dan *mubaligh* (orang yang menyampaikan pesan-pesan keislaman dalam suatu Majelis Taklim) hadir pada suatu tempat khusus dan melakukan kontak fisik secara langsung. Dengan cara *online* tersebut, kegiatan dakwah Islam berupa Majelis Taklim masih bisa terlaksana dengan tetap menghindari kontak fisik guna mencegah penyebaran Covid-19.

Membahas tentang kegiatan Majelis Taklim selama masa Pandemi Covid-19, praktik kegiatan dakwah Islam secara daring dalam bentuk Majelis Taklim ini dilaksanakan pada berbagai Majelis Taklim di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler, salah satu diantaranya ialah Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD) Al-Ikhlas, Masjid As-Sakinah, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung (*selanjutnya dalam konteks penelitian ini disebut dengan MTKD Al-Ikhlas*). MTKD Al-Ikhlas ini, merupakan salah satu Majelis Taklim binaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Pengisi MTKD Al-Ikhlas tersebut berasal dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Cibeunying Kaler. Oleh karena itu, para Penyuluh Agama Islam ini berposisi sebagai seorang *da'i* (subjek dakwah) dalam kegiatan dakwah Islam di MTKD Al-Ikhlas, kemudian yang menjadi *mad'u* (objek dakwah) tentunya ialah jama'ah MTKD Al-Ikhlas tersebut. Jama'ah MTKD

Al-Ikhlas sendiri berasal dari ibu-ibu (dan sebagai bapak-bapak) dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler. Masyarakat Cibeunying Kaler yang heterogen dan dinamis, membuat MTKD Al-Ikhlas ini menjadi Majelis Taklim yang paling aktif di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler dibanding dengan Majelis Taklim lainnya.

Keaktifan dan dinamisnya MTKD Al-Ikhlas Kecamatan Cibeunying Kaler tersebut, pada dasarnya karena peran aktif para Penyuluh Agama yang bertindak sebagai pelaku dakwah (da'i) atau pengisi materi utama dalam kegiatan Majelis Taklim tersebut. Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler yang menjadi 'pembina' MTKD Al-Ikhlas tersebut, merupakan Penyuluh Agama yang dapat dikatakan aktif, kreatif, inovatif dan dinamis. Keaktifan dan kedinamisan Penyuluh Agama Islam KUA Cibeunying Kaler tersebut, dibuktikan dengan beberapa prestasi dan capaian yang berhasil diraih oleh KUA Cibeunying Kaler secara lembaga maupun Penyuluh Agamanya secara personal dan kelompok kerja. Di antara prestasi dan capaian tersebut yang berhasil diraih di bidang kinerja ialah KUA Kecamatan Cibeunying Kaler menempati peringkat ke-2 sebagai KUA Terbaik di Kota Bandung. Berikut adalah data yang berhasil ditelusuri yang menunjukkan KUA Cibeunying Kaler merupakan KUA Terbaik di Kota Bandung.

Gambar 2:  
10 KUA Terbaik Di Kota Bandung



Gambar 2 di atas, menunjukkan bahwa KUA Cibeunying Kaler menempati urutan ke-2 sebagai salah satu dari 10 KUA Terbaik di Kota Bandung. Informasi lain yang didapatkan terkait dengan KUA Cibeunying Kaler ini ialah para Penyuluh Agamanya mendapatkan predikat sebagai Kelompok Penyuluh Agama yang paling aktif kinerjanya. Predikat tersebut didapatkan karena kinerja Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler yang aktif dan dinamis dalam membina Majelis Taklim binaan KUA Cibeunying Kaler, termasuk juga MTKD Al-Ikhlas yang berada di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Berdasarkan realita dan beberapa fakta tersebut, maka entitas Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cibeunying Kaler dan realitas kegiatan keagamaan di MTKD Al-Ikhlas menjadi fenomena yang menarik dan perlu untuk diteliti, terutama kaitannya dengan kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan dakwah Islam secara *online* selama masa Pandemi Covid-19, menurut pernyataan Ghalwusy, bahwa penyampaian Islam kepada seluruh manusia dalam bentuk kegiatan dakwah harus tetap dilaksanakan sampai kapanpun, tetapi kegiatan dakwah tersebut harus mempertimbangkan waktu,

tempat, metode dan media yang sesuai dengan situasi dan kondisi para penerima pesan dakwah (jama'ah atau mad'u).<sup>14</sup>

Mengacu pada pernyataan Ghalwusy tersebut, maka pada dasarnya kegiatan dakwah Islam yang dilakukan secara *online* di masa Pandemi Covid-19, sudah sesuai dengan anjuran Pemerintah dan prinsip dakwah Islam yang harus memperhatikan situasi dan kondisi jama'ah. Oleh karena itu, kegiatan dakwah Islam di MTKD Al-Ikhlas selama masa Pandemi Covid-19 juga dilaksanakan secara *online* atau daring dengan memanfaatkan beragam *platform virtual* dan media sosial, seperti *Zoom Meeting*, *Youtube* dan *WA*.

Pelaksanaan kegiatan dakwah Islam secara *online* selama masa Pandemi Covid-19, pada aspek lain juga menimbulkan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Diantara permasalahan dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dakwah Islam dengan menggunakan media dan aplikasi *conference* seperti *Google Meet* dan *Zoom Meeting*, ialah belum terbiasanya jama'ah Majelis Taklim mengoperasikan *device* dan *platfrom* tersebut. Terlebih lagi jama'ah Majelis Taklim yang menjadi *mad'u* (penerima pesan dakwah) dalam kegiatan dakwah secara *online* tersebut didominasi oleh Ibu-Ibu, serta ada juga sebagian dari Bapak-Bapak, yang secara usia sudah tidak bisa lagi mengoperasikan *Google Meet* dan *Zoom Meeting*. Selain dari faktor *mad'u*, jama'ah atau objek dakwah, sebagian ada juga para *mubaligh*, *da'i* atau *ustadz* dan *ustadzah* yang menjadi pembicara atau

---

<sup>14</sup> Enjang AS & Aliyudin. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah: Pendekatan Filosofis & Praktis*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 8.

komunitas pada forum komunikasi dakwah yang berbentuk Majelis Taklim tersebut, belum cukup menguasai teknologi digital dan belum terbiasa mengoperasikan *Google Meet* dan *Zoom Meeting*.

Permasalahan tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah yang dilakukan secara *online* di masa Pandemi Covid-19. Hambatan utama yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan dakwah secara *online* selama masa Pandemi Covid-19 adalah kurang efektifnya alur komunikasi yang terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan dakwah dalam forum *Google Meet* atau *Zoom Meeting*. Alur komunikasi yang kurang efektif tersebut, pada akhirnya berakibat pada kurang maksimalnya penerimaan pesan dakwah (*maudu*) yang disampaikan dari *da'i* kepada *mad'u* (jama'ah kegiatan dakwah). Kurang maksimalnya penerimaan pesan dakwah tersebut, membuat kegiatan dakwah secara *online* selama masa Pandemi Covid-19 menjadi kurang optimal dibanding dengan kegiatan dakwah yang dilakukan secara konvensional yang didalamnya terjadi alur komunikasi dari *da'i* kepada para jama'ah atau sebaliknya secara langsung (*direct communication*).

Berdasarkan permasalahan dan hambatan kegiatan dakwah selama masa Pandemi Covid-19 seperti yang dipaparkan di atas, maka didasarkan atas hasil analisis secara objektif dan pengamatan secara representatif, dapat diasumsikan bahwa salah satu faktor penting penentu dari keberhasilan kegiatan dakwah ialah *mubaligh* atau *da'i* itu sendiri. Gagal atau optimalnya suatu kegiatan dakwah sangat ditentukan oleh peran seorang *mubaligh* atau *da'i*. Terkait dengan hal tersebut, hasil

riset dari Rodiyah<sup>15</sup> menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh integritas seorang da'i.

Didasarkan atas fakta empiris yang ditunjang dengan hasil riset teoretis yang telah diuraikan tadi, maka pada posisi inilah peran seorang da'i menjadi sangat penting dan strategis dalam suatu kegiatan dakwah, karena berhasil atau gagalnya suatu kegiatan dakwah, sangat bergantung pada da'i, termasuk juga dalam kegiatan dakwah selama masa Pandemi Covid-19. Berkenaan dengan peran strategis seorang da'i, pada dasarnya setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk menyampaikan pesan dakwah dan harus berperan aktif sebagai seorang da'i.

Berkaitan dengan sosok seorang da'i ini, menurut Ilaihi,<sup>16</sup> da'i atau pelaku dakwah dapat dikelompokan menjadi dua, yakni secara umum dan secara khusus. Secara umum, da'i itu adalah setiap muslim dan muslimah yang *mukallaf*; sedangkan secara khusus, da'i adalah seorang muslim yang memiliki keahlian khusus dalam bidang agama Islam (*mutakhasis*). Berhubungan dengan da'i secara khusus seperti yang diklasifikasikan oleh Ilhai di atas, Amin<sup>17</sup> mengemukakan bahwa secara khusus seorang da'i harus memiliki kriteria dan kompetensi khusus yang meliputi: (1) Kemampuan berkomunikasi; (2) Kemampuan penguasaan diri; (3) Kemampuan pengetahuan psikologi; (4) Kemampuan pengetahuan kependidikan; (5) Kemampuan pengetahuan di bidang pengetahuan umum; (6) Kemampuan di bidang al-Qur'an; (7)

---

<sup>15</sup> Rodiyah, *Integritas Dai dalam Menentukan Keberhasilan Dakwah*, (El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, 2018), 7 (1): 31-36. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1585>

<sup>16</sup> Ilaihi, Wahyu. *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 76.

<sup>17</sup> Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 79-85.



Kemampuan pengetahuan di bidang ilmu hadis; (8) Kemampuan di bidang ilmu agama Islam secara integral.

Berlandaskan pada uraian tentang peran penting seorang da'i sebagai penentu keberhasilan dakwah, maka dapat disimpulkan bahwa pada kerangka dan posisi inilah seorang da'i yang melakukan kegiatan dakwah di masa Pandemi Covid-19 dituntut untuk dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, termasuk juga pesan dakwah yang disampaikan dan cara menyampaikannya. Didasarkan atas perlunya seorang da'i yang harus menguasai metode dakwah dan bisa mengoperasikan perangkat teknologi sebagai media dakwah di masa Pandemi, maka untuk menjadi seorang da'i haruslah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, bukan hanya ilmu pengetahuan agama Islam yang mendalam, namun di masa sekrang ini seorang da'i juga harus bisa terampil mengoperasikan perangkat teknologi yang sudah menjadi bagian dari media dakwah. Jika seorang da'i sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, maka diharapkan da'i tersebut dapat menjadi da'i yang profesional dan berintegritas, atau dalam istilah Tasmara<sup>18</sup> disebut dengan dengan *kredibilitas da'i*.

Membahas tentang profesionalitas dan kredibilitas seorang da'i sebagai juru dakwah, maka pada dasarnya tugas dan peran seorang da'i ini sama seperti tugas dan peran Penyuluh Agama Islam. Kesamaan terjadi karena pada tataran praktisnya, kegiatan dakwah ini sangat erat kaitannya dengan agenda Penyuluh Agama Islam yang memiliki tugas dan peran untuk menyampaikan pesan dakwah dan

---

<sup>18</sup> Tasmara, Toto. *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: CV Gaya Media Pratama, 1997), 9.

mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat melalui berbagai forum kegiatan keislaman, yang salah satunya ialah Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD). Definisi Penyuluh Agama sendiri, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 791 Tahun 1985, ialah seseorang yang memiliki tugas dan peran untuk membimbing umat beragama dengan cara membina mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Menurut Kusnawan<sup>19</sup> yang disebut dengan Penyuluh Agama Islam, ialah seseorang yang memiliki tugas dan peran untuk membimbing umat Islam dengan cara membina mental, moral dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Seorang Penyuluh Agama Islam mempunyai peran dan tugas utama untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan aspek kesamaan tugas dan peran tersebut, maka pada tataran praktisnya seorang Penyuluh Agama Islam ini adalah mubaligh atau da'i.

Penyuluh Agama ini, secara praktis mempunyai tiga tugas pokok dan fungsi yang secara formal diatur serta dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/432 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS, yakni: (1) Fungsi Informatif

---

<sup>19</sup> Kusnawan, Aep. *Urgensi Penyuluhan Agama Islam*, (Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 2011), 5 (17): 271-289. DOI: <https://doi.org/10.15575/idajhs.v5i17.367>

dan Edukatif; (2) Fungsi Konsultatif; (3) Fungsi Advokatif.<sup>20</sup> Menurut Mubarak,<sup>21</sup> ketiga fungsi tersebut harus bisa menawarkan solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi kelompok masyarakat dan memberikan *guidance* kepada masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agama Islam pada masyarakat yang mengalami hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Penyuluh Agama seperti yang dipaparkan tadi, maka dapat diketahui dan dapat dikatakan bahwa Penyuluh Agama ini menjadi semacam *front men* atau ‘ujung tombak’ penyampai (*sender*) pesan-pesan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai program, forum kajian dan kegiatan, termasuk juga kegiatan Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD). Dinalisis dengan pendekatan ilmu dakwah, seorang Penyuluh Agama Islam ini sama seperti seorang da’i, sedangkan program atau kegiatan penyuluhan seperti Majelis Taklim misalnya, dapat disebut dengan kegiatan dakwah Islam.

Lebih jauh dari, jama’ah dari Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD), posisinya sama seperti *mad’u* dalam kegiatan dakwah; kemudian cara seorang Penyuluh Agama menyampaikan informasi atau melakukan bimbingan keagamaan kepada jama’ah Majelis Taklim dapat dikatakan sebagai metode dakwah; dan terakhir segala macam perangkat atau sarana yang digunakan serta menunjang dalam suatu kegiatan penyuluhan atau bimbingan agama dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>20</sup> Kusnandar, Nandang. *Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama*, (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 2020), 2 (2): 217-241. DOI: <https://doi.org/10.32332/jbpi.v2i2.2393>

<sup>21</sup> Mubarak, Ahmad. *Konseling Agama: Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Bina Rena Parwira, 2002), 2.

media dakwah. Berhubungan dengan program penyuluhan agama atau kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19, seringkali kegiatan tersebut menggunakan *Google Meet, Zoom Meet, WhatsApp Group, dan YouTube*, maka aplikasi atau *platform* yang disebutkan tadi dapat dikategorikan sebagai media dakwah Islam yang digunakan oleh Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi.

Mengamati rangkaian kegiatan penyuluhan agama yang pada dasarnya merupakan kegiatan dakwah Islam, maka peran seorang Penyuluh Agama dalam rangkaian kegiatan tersebut sangatlah penting dan strategis. Posisi Penyuluh Agama sebagai da'i menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan dakwah Islam, terlebih lagi kegiatan dakwah Islam yang dilaksanakan secara *online* selama masa Pandemi Covid-19. Kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19, dengan berbagai dinamika, problematika, tantangan serta peluangnya menjadi fenomena serta realita yang perlu untuk dibahas, dikaji dan diteliti lebih dalam.

Berdasarkan problematika, realita dan dinamika kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 yang telah diuraikan secara teoretis di atas, maka pada tataran praktisnya fenomena dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 tersebut menjadi entitas penting yang perlu diteliti dan diungkap lebih dalam. Urgensi penelitian tentang kegiatan dakwah di masa Pandemi Covid-19 ini, dipicu karena perubahan-perubahan kebiasaan baru karena dampak dari adanya Covid-19 yang sampai –ketika proposal penelitian ini disusun– masih belum selesai. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk juga aspek

keagamaan, yang menurut Eliade<sup>22</sup> adalah sesuatu yang sakral. Diantara berbagai entitas keagamaan yang mengalami perubahan karena dampak Pandemi Covid-19, ialah kegiatan dakwah Islam.

Kegiatan dakwah Islam ini merupakan kegiatan keislaman yang populer di masyarakat dan pada pelaksanaannya biasanya melibatkan banyak orang. Namun problem kegiatan dakwah ini muncul ketika Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global dan bencana nasional, sehingga kegiatan dakwah harus mengalami pola dan bentuk baru, yakni dilakukan secara virtual menggunakan perangkat digital dan melalui media sosial. Pola dan bentuk kegiatan dakwah Islam yang tergolong baru ini pada perkembangannya menimbulkan berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan teknis dan permasalahan mekanis yang muncul dalam kegiatan dakwah secara *online* ini menyebabkan kurang optimalnya proses penyampaian pesan dakwah kepada para jama'ah. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut maka Penyuluh Agama sebagai seorang da'i memiliki peran penting dalam kegiatan dakwah tersebut. Optimalisasi dan keberhasilan kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 sangat bergantung pada peran Penyuluh Agama Islam sebagai seorang da'i.

Realitas kegiatan dakwah Islam selama Pandemi Covid-19 seperti yang dipaparkan tersebut, dialami juga pada MTKD Al-Ikhlas Kecamatan Cibeunying Kaler. Kegiatan MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19, sangat ditentukan oleh

---

<sup>22</sup> Eliade, Mircea. *Sakral dan Profan: Menyingkap Hakikat Agama*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2022).

peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai pembina dan da'i pada kegiatan dakwah tersebut. Oleh karena itu, secara lebih dalam peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Cibeunying Kaler pada kegiatan MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19, menjadi entitas dan realitas yang menarik dan perlu untuk diungkap lebih dalam melalui sebuah penelitian. Berlatar belakang dari problematika, dinamika, fenomena dan realita peran da'i dalam keberhasilan kegiatan dakwah Islam, maka penelitian tentang peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi ini menjadi sangat dan perlu untuk dilakukan.

Penelitian ini dilakukan di Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD) Al-Ikhlas Kecamatan Cibeunying Kaler. Secara umum, dipilihnya MTKD Al-Ikhlas sebagai *locus* penelitian karena Majelis Taklim tersebut merupakan Majelis Taklim yang sangat aktif dan dinamis dibanding dengan Majelis Taklim lain yang ada di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler. Kegiatan dakwah Islam di MTKD Al-Ikhlas ini, tidak berkurang keaktifannya selama masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, faktor utama yang menyebabkan terus aktifnya MTKD Al-Ikhlas meski di masa Pandemi Covid-19 ialah peran Penyuluh Agama yang menjadi pembina Majelis Taklim dan da'i dalam kegiatan dakwah tersebut. Oleh karena itu, subjek penelitian utama dalam penelitian ini ialah Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cibeunying Kaler yang menjadi pembina dan mubaligh atau da'i dalam kegiatan dakwah Islam di MTKD Al-Ikhlas.

Penelitian ini secara teoretis berlandaskan pada tugas dan fungsi Penyuluh Agama yang terdiri dari: fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan

fungsi advokatif. Tuga dan fungsi Penyuluh Agama tersebut, secara praktis digunakan dan diadaptasi menjadi fokus penelitian dalam penelitian peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini befokus pada pengungkapan lebih dalam dan penggambaran lebih luas tentang peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam yang dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19, yakni pada awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2021. Tugas dan fungsi Penyuluh Agama seperti yang telah dipaparkan pada bagian Latar Belakang Penelitian yang terdiri dari fungsi *informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif* menjadi konsep dasar dan landasan teoretis dari penelitian ini. Tugas dan fungsi Penyuluh Agama tersebut, pada tataran praktisnya menjadi *starting point* dan *guidance* dalam melakukan penelitian ini.

Merujuk pada konsep serta teori tentang tugas dan fungsi Penyuluh Agama, maka penelitian yang berkenaan dengan kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 ini, difokuskan pada peran Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam di MTKD Al-Ikhlas yang meliputi empat aspek berikut: *Pertama*, peran infomatif Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19; *Kedua*, peran edukatif Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19; *Ketiga*, peran kosultatif Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19; *Keempat*, peran advokatif Penyuluh Agama dalam dakwah kegiatan Islam di masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan empat fokus penelitian yang diuraikan di atas, maka agar penelitian ini lebih terarah dan memiliki alur yang jelas, fokus penelitian tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam penelitian tentang peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran informatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana peran edukatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana peran konsultatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19?
4. Bagaimana peran advokatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang berkenaan dengan fokus penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap lebih dalam menggambarkan lebih luas:

1. Tentang peran informatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19.



2. Tentang peran edukatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19.
3. Tentang peran konsultatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19.
4. Tentang peran advokatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19.

Penelitian tentang peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 ini, menjadi sebuah tema yang menarik dan perlu untuk dilaksanakan; karena hasil dari penelitian dapat menjelaskan dan menggambarkan peran yang sesungguhnya dari Penyuluh Agama, terutama kaitannya dengan kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19. Lebih jauh dari itu, secara spesifik penelitian ini diharapkan dapat berguna dan berkontribusi untuk dua aspek berikut:

1. Aspek Teoretis: Penelitian ini berguna untuk memahami, mengembangkan dan menemukan konsep praktis serta teori baru tentang kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19, seperti yang sedang dialami ketika penelitian ini dilakukan. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan alternatif bagi pelaksanaan kegiatan dakwah pada masa yang sejenis dengan Pandemi Covid-19 yang memerlukan penanganan khusus.
2. Aspek Praktis: Penelitian ini berguna untuk mengembangkan praktik kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama, mubaligh, da'i dan praktisi dakwah dalam melaksanakan kegiatan dakwah pada saat kondisi tertentu seperti masa Pandemi Covi-19. Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan juga

dapat menjadi panduan praktis dalam melaksanakan kegiatan dakwah Islam melalui majelis taklim, terutama Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD).

#### **D. Landasan Pemikiran**

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya mencoba untuk mengungkap lebih dalam dan menggambarkan lebih luas tentang peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19. Mengacu pada konsep yang digunakan dan pertanyaan penelitian, maka fokus penelitian dan pembahasan utama dalam penelitian meliputi empat pembahasan, yaitu: *Pertama*, peran informatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19; *Kedua*, peran edukatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19; *Ketiga*, peran konsultatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19; *Keempat*, peran advokatif Penyuluh Agama KUA Cibeunying Kaler dalam kegiatan dakwah Islam pada MTKD Al-Ikhlas di masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan fokus studi dan pembahasan penelitian tadi, maka pada Landasan Pemikiran ini akan menguraikan dan memaparkan secara representatif tentang konsep dan teori yang berkenaan dengan tiga hal berikut: (1) Peran Penyuluh Agama; (2) Kegiatan Dakwah Islam; (3) Masa Pandemi Covid-19. Konsep dan teori tersebut, pada tataran praktisnya akan menjadi landasan operasional dalam penelitian ini. Landasan operasional tersebut menjadi semacam *guidline* dari penelitian ini, sehingga

alur penelitian yang dilakukan ini dari mulai awal sampai akhir dapat terlihat dan tergambar secara lebih jelas pada Landasan Pemikiran penelitian ini.

### **1. Peran Penyuluh Agama**

Realita kegiatan dakwah Islam pada masyarakat Indonesia khususnya, sangat tidak bisa dipisahkan dari eksistensi dan kontribusi para Penyuluh Agama. Posisi dan fungsi Penyuluh Agama ini sama seperti seorang *da'i* atau komunikator yang menjadi penentu keberhasilan suatu kegiatan dakwah atau aktifitas yang melibatkan proses komunikasi. Dalam konteks kegiatan dakwah, Penyuluh Agama pada dasarnya adalah *da'i* itu sendiri, karena tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama sama dengan seorang *da'i*, yakni menyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam melalui pesan-pesan dakwah yang disampaikan. Begitu juga dengan tugas seorang Penyuluh Agama yang harus membimbing dan memberikan penyuluhan Islam kepada masyarakat. Oleh karena itu, Penyuluh Agama ini ialah *da'i*, dan tugas utama *da'i* secara praktis telah direalisasikan dan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama.

Berkenaan dengan *da'i* atau komunikator dakwah, Munir & Ilahi<sup>23</sup> menyebut bahwa tugas *da'i* adalah tugas Rasul, oleh karena itu seorang *da'i* memiliki tugas utama untuk menyampaikan dan menyebarkan risalah keislaman kepada seluruh manusia, seperti halnya Nabi Muhammad saw yang diutus untuk menyebarkan risalah 'keislaman' kepada seluruh alam.<sup>24</sup> Selanjutnya, menurut Abda<sup>25</sup> secara

---

<sup>23</sup> Munir, Muhammad & Ilahi, Wahyu. *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), x.

<sup>24</sup> Schimmel, Annemarie. *Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Cahaya Purnama Kekasih Tuhan*, (Bandung: Mizan, 2012), i.

spesifik seorang da'i mempunyai empat tugas penting dalam masyarakat, yaitu: (1) Meluruskan Aqidah; (2) Memotivasi Beribadah; (3) Amar Ma'ruf Nahyi Munkar; (4) Menseleksi Budaya. Mengamati dari tugas da'i yang telah dipaparkan tadi, maka dapat dikatakan bahwa pada praktiknya tugas-tugas tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan oleh Penyuluh Agama dalam kehidupan beragama masyarakat. Maka pada posisi inilah Penyuluh Agama yang telah melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam masyarakat merupakan seorang da'i.

Penyuluh Agama, pada praktiknya merupakan orang yang melakukan kegiatan dakwah dan menyampaikan pesan dakwah secara formal dan kultural. Disebut formal, karena kegiatan dakwah yang dilakukan merupakan suatu program yang telah diatur secara formal dan normatif, misalnya seperti kegiatan dakwah yang dilakukan melalui program Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD). Kegiatan MTKD tersebut, merupakan kegiatan dakwah yang telah diatur secara regulatif dan dilaksanakan secara formal oleh para Penyuluh Agama. Kemudian disebut kultural, karena kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama sangat mempertimbangkan budaya masyarakat yang menjadi jama'ah dakwahnya. Tidak hanya budaya, tetapi kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama, sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungannya dakwahnya, termasuk juga di masa Pandemi Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 sampai tahun 2021. Kegiatan dakwah yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 tersebut, harus mengikuti regulasi dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh

---

<sup>25</sup> Abda, Slamet Muhaemin. *Prinsip-Prinsip Metode Dakwah*, (Surbaya: Al-Ikhlas, 1994), 60.

karena itu, kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama di masa Pandemi Covid-19 harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan kultur dan kebiasaan yang berlaku pada waktu itu.

Lebih spesifik membahas tentang Penyuluh Agama ini, menurut Basit,<sup>26</sup> Penyuluh Agama Islam di Indonesia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, Penyuluh Agama Islam fungsional, yang bersatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di bawah direktorat Penerangan Agama Islam; *Kedua*, Penyuluh Agama Islam Non-PNS, yang ada di masyarakat dan terdaftar sebagai Penyuluh Agama Islam di kantor Kementerian Agama pada masing-masing Kabupaten. Kedua Penyuluh Agama tersebut, lanjut Basit, pada dasarnya memiliki tugas pokok yang sama, yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama serta pembangunan melalui bahasa agama.

Mengacu pada status dan tugas pokok Penyuluh Agama tersebut, maka pada *frame* inilah dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama ini merupakan *da'i formal* yang memiliki peran strategis untuk membimbing masyarakat dan membina umat. Oleh karena itu, peran Penyuluh Agama ini sangat penting dalam kegiatan dakwah Islam di masyarakat, karena eksistensi dan kontribusi Penyuluh Agama dalam beragam kegiatan keagamaan, seperti bimbingan dan penyuluhan agama, termasuk juga Majelis Taklim, sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan dakwah Islam, bahkan di masa Pandemi Covid-19.

---

<sup>26</sup> Basit, Abdul. *Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pembedayaannya*, (Jurnal Dakwah: Media Dakwah dan Komunikasi Islam, 2014), 15 (1): 157-178. DOI: <https://doi.org/10.14421/jd.2014.15108>

Mempertautkan antara Penyuluh Agama dan kegiatan dakwah, maka dapat diketahui bahwa pada esensi dan substansinya, termasuk fungsi yang dijalankannya, para Penyuluh Agama ini merupakan da'i yang berperan aktif dalam membimbing dan memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat. Para Penyuluh Agama ini secara intensif dan *continue* terus memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi jama'ah Majelis Taklim atau peserta program bimbingan dan penyuluhan tersebut. Bertolak dari peran strategis dan fungsi praktis dari para Penyuluh Agama yang terus memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, bahkan di masa Pandemi, maka penelitian ini akan mencoba *memotret* realitas dan dinamika kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama.

Penelitian ini berlandaskan pada suatu konsep dan teori yang membahas tentang tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mengacu dan merujuk pada tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama tersebut, fokus studi dan pembahasan utama yang akan diungkap dalam penelitian ini ialah mengenai peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah di masa Pandemi Covid-19. Berlandaskan pada konsep dan teori tentang tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama, maka hasil akhir yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah mengungkapkan secara mendalam dan menggambarkan secara meluas peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah di masa Pandemi Covid-19 dari empat aspek, yaitu: (1) Informasi; (2) Edukasi; (3) Konsultasi; (4) Advokasi.

Secara global dan praktis, empat peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 yang menjadi fokus bahasan dalam konteks penelitian ini, dapat diamati dan dipahami melalui pengertian dan berbagai indikator di dalamnya. Pengertian dan indikator dari keempat peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 tersebut, secara representatif dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, peran informatif Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 ini, mempunyai makna bahwa Penyuluh Agama perlu memberikan informasi yang benar tentang nilai-nilai ajaran Islam dan informasi tentang anjuran Islam untuk menyikapi serta menghadapi Pandemi Covid-19. Diantara praktik Penyuluh Agama yang bisa menjadi indikator peran informatif dalam konteks kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 ini ialah: (1) Penyuluh Agama menginformasikan ayat dan hadits tentang anjuran untuk menjaga diri dari wabah atau penyakit yang menular; (2) Penyuluh Agama menginformasikan tentang anjuran agama Islam untuk tetap saling membantu terhadap orang yang terkena penyakit menular; (3) Penyuluh Agama menginformasikan tentang regulasi dan instruksi dari Kementerian Agama maupun Lembaga Keagamaan terkait agar terus mematuhi protokol kesehatan terutama dalam menjalankan ibadah.

*Kedua*, peran edukatif Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 ini, mempunyai makna bahwa Penyuluh Agama harus memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat dalam hal untuk terus melaksanakan ibadah maupun kegiatan keagamaan lainnya dengan tetap mematuhi

protokol kesehatan yang berlaku. Diantara praktik Penyuluh Agama yang bisa menjadi indikator peran edukatif dalam konteks kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 ini ialah: (1) Penyuluh Agama mendidik dan membina masyarakat untuk terus melakukan ibadah dan kegiatan Islam lainnya yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku; (2) Penyuluh Agama mendidik dan membina masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan dengan cara mempraktikkannya dalam kehidupan sehari; (3) Penyuluh Agama mendidik dan membina masyarakat melalui penyuluhan dan pembelajaran secara *online*.

*Ketiga*, peran konsultatif Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 ini, mempunyai makna bahwa Penyuluh Agama harus bisa memberikan layanan konsultasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, termasuk segala persoalan yang timbul pada masa Pandemi Covid-19. Diantara praktik Penyuluh Agama yang bisa menjadi indikator peran konsultatif dalam konteks kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 ini ialah: (1) Penyuluh Agama membuka pelayanan konsultasi secara *online* maupun *offline* kepada masyarakat; (2) Penyuluh Agama membuka pertanyaan interaktif melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya; (3) Penyuluh Agama menyelenggarakan sesi diskusi dan konsultasi dengan masyarakat.

*Keempat*, peran advokatif Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 ini, mempunyai makna bahwa Penyuluh Agama harus bisa memberikan layanan hukum dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Diantara praktik Penyuluh Agama yang bisa menjadi indikator peran



advokatif dalam konteks dakwah Islam pada masa Pandemi Covid-19 ini ialah: (1) Penyuluh Agama membuka semacam lembaga bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan; (2) Penyuluh Agama memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang hak-hak dasar masyarakat yang perlu dijaga; (3) Penyuluh Agama bertindak sebagai mediator bagi kelompok masyarakat yang sedang ada dalam konflik.

Demikian diantara praktik-praktik Penyuluh Agama yang dapat menjadi indikator secara umum mengenai empat peran Penyuluh Agama dalam realitas kehidupan keagamaan masyarakat, termasuk juga masyarakat Cibeunying Kaler selama masa Pandemi Covid-19. Empat peran Penyuluh Agama tersebut, akan coba diungkap dan digali lebih dalam melalui penelitian ini sehingga didapatkan beberapa fakta dan temuan penelitian terkait dengan peran penting Penyuluh Agama bagi masyarakat terutama dalam konteks kegiatan dakwah Islam pada masa Pandemi.

Empat peran Penyuluh Agama dalam fokus penelitian dan pembahasan utama dalam penelitian ini, diderivasi dan diadaptasi dari tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama. Kemudian, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama, ada tiga tugas pokok dan fungsi yang harus direalisasikan oleh Penyuluh Agama, yaitu: *Pertama*, Fungsi Informatif & Edukatif. Penyuluh Agama Islam memosisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

*Kedua*, Fungsi Konsultatif. Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat,

baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan dengan bimbingan dan nasehatnya. Oleh karena itu, pada fungsi konsultasi ini Penyuluh Agama bertindak seperti Psikolog, yang bisa menjadi teman *curhat* dan teman untuk berbagi.

*Ketiga*, Fungsi Advokatif. Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan masyarakat terhadap berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang bisa menyesatkan aqidah, merusak akhlak, dan merugikan ibadah. Fungsi advokatif ini, harus diakui masih belum mampu seluruhnya dapat dilaksanakan oleh Penyuluh Agama, karena banyak kasus yang terjadi di kalangan umat Islam belum diadvokasi secara maksimal dan optimal.<sup>27</sup> Demikian tiga tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh Penyuluh Agama dalam rangka melaksanakan *dakwah Islam*.

Berlandaskan pada tiga tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 yang diamati dari empat aspek, yakni informasi, edukasi, konsultasi dan advokasi. Empat aspek tersebut, pada dasarnya diambil dan diadaptasi dari tiga tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama seperti yang dikemukakan di atas, tapi agar tidak terjadi tumpang tindih pada fokus studi dan pembahasan fungsi “informatif & edukatif”, maka dalam

---

<sup>27</sup> Ilham. *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*, (Jurnal Alhadharah, 2018), 17 (33): 49-80. DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2373>

konteks penelitian ini dipisahkan antara fungsi “informatif” dengan “edukatif”. Selain itu, pemisahan antara fungsi informatif dan fungsi edukatif yang dilakukan dalam penelitian ini, bertujuan untuk penyederhanaan redaksi bahasa, sehingga jika dipisahkan secara redaksi bahasa antara fungsi informatif dan fungsi edukatif tersebut, maka dipembahasan penelitiannya akan lebih fokus dan spesifik, dan diharapkan temuan dan informasi baru yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami secara sederhana oleh siapa saja yang membaca hasil penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan seperti yang diungkapkan tadi, maka pada akhirnya penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 yang dilihat pada empat aspek peran berikut: *informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif*. Empat fokus penelitian yang berlandaskan pada konsep dan teori yang ada dalam penelitian ini, diperkuat juga oleh pernyataan Zainal Abidin, Guru besar Pemikiran Islam Modern Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah.

Abidin dalam Nashrullah<sup>28</sup> menyatakan bahwa Penyuluh Agama memiliki peran sangat strategis dalam masyarakat, oleh karena itu para Penyuluh Agama perlu mengetahui empat fungsi utama yang melekat padanya: *Pertama*, Penyuluh Agama sebagai sumber memperoleh informasi yang berkenaan dengan persoalan agama; *Kedua*, Penyuluh Agama sebagai *soko guru* yang mendidik umat berdasarkan kitab Suci; *Ketiga*, Penyuluh Agama sebagai advokat harus berperan aktif untuk membela

---

<sup>28</sup> Nashrullah, Nashih (Red). *Pentingnya Memaksimalkan 4 Tugas Pokok Penyuluh Agama*, (Republika, 2019), diambil dari: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/05/20/prscm7320-pentingnya-memaksimalkan-4-tugas-pokok-penyuluh-agama>

umat dari sasaran gangguan dan ancaman; *Keempat*, Penyuluh Agama sebagai tempat bertanya, mengadu bagi umat untuk menyelesaikan masalah. Terkait peran yang keempat ini, Abidin menegaskan bahwa Penyuluh Agama harus memiliki kapasitas pengetahuan untuk memberikan solusi pada saat ada masyarakat yang mengadu kepadanya.

Merujuk dari beberapa konsep dan teori tentang tugas pokok, fungsi utama dan peran strategis dari Penyuluh Agama seperti yang ditegaskan di atas, maka penelitian dibangun atas landasan empat peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 yang terdiri dari: peran informatif, peran edukatif, peran konsultatif dan peran advokatif.

## 2. Kegiatan Dakwah Islam

Konsep dan teori selanjutnya yang dipaparkan dalam Landasan Pemikiran pada penelitian ini ialah tentang kegiatan dakwah Islam. Berkaitan dengan kegiatan dakwah, merujuk dari beberapa konsep dan literatur yang ada, maka dapat diketahui bahwa sekurang-kurangnya ada empat bentuk kegiatan dakwah menurut Enjang AS & Aliyudin,<sup>29</sup> yaitu *Tabligh*, *Irsyad*, *Tadbir* dan *Tathwir*. Sukayat<sup>30</sup> menjelaskan secara singkat keempat bentuk kegiatan dakwah tersebut dengan uraian berikut: *Pertama*, tabligh adalah upaya *transmission and diffusion* risalah *Islamiyah* dengan menggunakan media komunikasi yang meliputi komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. *Kedua*, irsyad adalah *guidance and counseling*, program bimbingan

<sup>29</sup> Enjang AS & Aliyudin. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*, 52-62.

<sup>30</sup> Sukayat, Tata. *Quantum Dakwah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 50.

penyuluhan dan solusi problem psikologis serta sosiologi dalam kehidupan yang dihadapi umat manusia. *Ketiga*, tadbir adalah proses *institutionalization* ajara Islam melalui proses perencanaan, pengelompokan tugas dan pelaku tugas dalam melaksanakan kegiatan dakwah yang diatur serta dikelola secara profesional. *Keempat*, tathwir adalah proses mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan *usrah, jama'ah* dan *ummah*.

Keempat bentuk kegiatan dakwah Islam tersebut, jika dianalisis lebih dalam merupakan implementasi nyata dari tugas utama dan fungsi Penyuluh Agama. Menghubungkan antara bentuk kegiatan dakwah dan fungsi utama Penyuluh Agama, maka dapat diketahui bahwa dakwah bentuk *tabligh* merupakan implementasi dari fungsi *informasi*, kemudian dakwah bentuk *irsyad* merupakan implementasi dari fungsi *edukasi* dan *kosultasi*, dan dakwah bentuk *tadbir* serta *tathwir* merupakan implementasi dari fungsi *advokasi*. Berdasarkan implementasi fungsi Penyuluh Agama dalam bentuk kegiatan dakwah seperti yang dikemukakan tersebut, maka pada posisi inilah semakin memperkuat peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam, bahkan di masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penelitian tentang Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah ini menjadi realita dan dinamika yang perlu untuk diungkap lebih dalam, terlebih lagi pada masa Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sampai dengan akhir 2021.

### **3. Masa Pandemi Covid-19**

Konsep dan teori yang terakhir, yang dipaparkan dalam Landasan Pemikiran ini ialah tentang fenomena Pandemi Covid-19. Sejak menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020, termasuk ke Indonesia, Covid-19 ini menjadi Pandemi yang sampai akhir 2021 belum dapat terselesaikan. Diantara dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 ialah perubahan kegiatan kultural kehidupan sehari-hari menjadi aktifitas virtual yang dimediasi oleh berbagai perangkat digital dan ragam aplikasi media sosial. Keharusan untuk menjaga jarak dan menghindari kontak fisik dengan orang lain guna mencegah penularan Covid-19, mengharuskan semua kegiatan dilakukan secara *online* atau *daring* dari rumah, termasuk juga pengajian Majelis Taklim sebagai salah satu bentuk kegiatan dakwah Islam berupa *tabligh*. Kegiatan dakwah Islam dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang dan dengan intensitas kontak fisik yang tinggi, selama masa Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan *platform conference video* seperti *Google Meet* dan *Zoom Meeting* dan *social media application* seperti *WhatsApp* dan *YouTube*.

Dikaji dari perspektif ilmu dan praktik dakwah, *Google Meet*, *Zoom Meeting*, *WhatsApp*, *YouTube*, maupun *platform* lainnya diposisikan dan difungsikan sebagai media dakwah, atau dalam bahasa Al-Bayanuni disebut dengan *washilah al da'wah*.<sup>31</sup> Membahas tentang *washilah al da'wah* atau media yang digunakan dalam kegiatan

---

<sup>31</sup> al-Bayanuni, Muhammad Abdul Fatah. *Al-Madkhal ila 'ilm al-Da'wah*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2001), 48.

dakwah ini, al-Bayanuni membagi *washilah al da'wah* kedalam dua jenis, yaitu *washilah maknawiyah* dan *washilah madiyah*.<sup>32</sup>

Jenis pertama ialah media yang bersifat *imaterial*, seperti ketaatan kepada Allah swt dan Rasulullah saw, dan mempunyai keikhalasan dalam beramal. Kemudian, jenis yang kedua ialah media yang bersifat *material*, yaitu segala bentuk alat yang dapat membantu para da'i dalam menyampaikan dakwah kepada mad'u. Merujuk pada apa yang diklasifikan oleh Al-Bayanuni tersebut, maka dalam konteks media dakwah, *Google Meet*, *Zoom Meeting*, *WhatsApp*, *Instagram*, *YouTube* atau aplikasi lainnya masuk pada klasifikasi pada *washilah madiyah*, karena berupa alat atau media yang membantu mentranmisikan dan menyebarkan secara lebih luas pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh Penyuluh Agama kepada jama'ah Majelis Taklim dalam kegiatan dakwah di masa Pandemi Covid-19 tersebut.

Melihat betapa urgen dan fungsionalnya media *Google Meet* dan *Zoom Meeting* serta aplikasi media sosial seperti *WhatsApp*, *Instgram* dan *YouTube* di masa Pandemi Covid-19 pada penggunaannya dalam kegiatan dakwah Islam dengan pola yang baru, maka pada *frame* inilah Pandemi Covid-19 memicu dan semakin meneguhkan suatu fenomena dakwah yang oleh Fakhruroji<sup>33</sup> disebut dengan *dakwah di era media baru*.

Demikianlah pemaparan konsep dan teori yang melandasi penelitian tentang peran penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dibangun atas dasar tiga landasan pemikiran berikut: (1) Realita Peran

<sup>32</sup> al-Bayanuni, Muhammad Abdul Fatah. *Al-Madkhal ila 'ilm al-Da'wah*, 309-310.

<sup>33</sup> Fakhruroji, Moch. *Dakwah di Era Media Baru: Teori dan Aktivisme Dakwah di Internet*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

Penyuluh Agama; (2) Dinamika Kegiatan Dakwah Islam; dan (3) Fenomena Pandemi Covid-19. Ketiga entitas berikut menjadi kerangka dasar dan landasan pemikiran dilakukannya penelitian tentang perang Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19. Konsep dan teori yang berhubungan Penyuluh Agama, Dakwah Islam dan Pandemi Covid-19 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, secara lebih dan lebih luas akan diuraikan pada bagian “Kajian Teoretis” pada penelitian ini. Selanjutnya konsep dan teori yang telah dipaparkan tersebut, pada langkah praktiknya dalam penelitian ini menjadi landasan operasional dan tahapan prosedural dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, secara operasional dan prosedural penelitian ini diawali dengan pengamatan perubahan pola dan bentuk kegiatan dakwah yang diakibatkan oleh dampak Pandemi Covid-19.

Perubahan tersebut dapat diamati dari bentuk kegiatan, metode kegiatan dan media yang digunakan, seperti misalnya di masa Pandemi Covid-19 bentuk kegiatan dakwah lebih banyak dialukan secara *online* dengan metode seperti *webinar* dan dengan menggunakan *Google Meet* atau *Zoom Meeting*. Kemudian, jika mengamati kegiatan dakwah tersebut, maka tidak akan bisa dipisahkan dengan unsur-unsur dakwah di dalamnya, terlebih da'i yang seringkali menjadi penentu keberhasilan suatu kegiatan dakwah. Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, Penyuluh Agama Islam ini menempati posisi dan memiliki fungsi sebagai seorang da'i.

Berdasarkan posisi dan fungsi Penyuluh Agama dalam dinamika kehidupan beragama masyarakat, penelitian ini mencoba mengungkap lebih dalam dan menggambarkan lebih luas segala entitas dan aktifitas yang berkenaan dengan peran



Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19. Peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah pada konteks penelitian ini, diadaptasi dari tugas utama dan fungsi Penyuluh Agama yang meliputi fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Dilandasi oleh teori tentang tugas utama Penyuluh Agama yang terdiri dari empat fungsi, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengamati dan menganalisis peran Penyuluh Agama dalam kegiatan dakwah Islam di masa Pandemi Covid-19 yang dilihat dari aspek informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif. Selanjutnya, agar alur landasan pemikiran dalam penelitian ini lebih jelas dan mudah dipahami, maka secara skematis landasan pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka alur pemikiran penelitian seperti bagan berikut ini.



Gambar 3:  
Kerangka Landasan Pemikiran Penelitian

